



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kp. Waru, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten., selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian Anak yang bernama :

Nama

:

Nova Amelia binti Hardiyanto

Tempat, tanggal lahir

:

Tangerang, 17 Maret 2007

Umur

:

"Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Pelajar

Tempat kediaman di :

Kp. Waru, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Banten.

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT menikah dengan Almarhum HARDIYANTO bin KARDI, Pada tanggal 04 Februari 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;

Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2019 Pemohon NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT dengan Almarhum HARDIYANTO bin KARDI telah bercerai di Pengadilan agama Tigaraksa, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 4078/AC/2019/PA.Tgrs, tertanggal 12 Juli 2019;

Bahwa Almarhum HARDIYANTO bin KARDI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3603-KM-11062020-0024 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Tertanggal : 12 Juni 2020;

Bahwa Almarhum HARDIYANTO bin KARDI semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT;

Bahwa, selama pernikahan Pemohon NOVITA MAULANI binti SUTIK

"Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAT dengan Almarhum HARDIYANTO bin KARDI dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

4.1. Nova Amelia binti Hardiyanto, P, umur 13 tahun;

Bahwa selama ini anak dari Pemohon NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT dengan Almarhum HARDIYANTO bin KARDI diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya ;

Bahwa, perwalian ini guna mengurus BPJS Ketenagakerjaan, yang ditinggalkan oleh Almarhum HARDIYANTO bin KARDI untuk keperluan membiayai pendidikan anak tersebut ;

Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama :

4.1. Nova Amelia binti Hardiyanto, P, umur 13 tahun

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil PEMOHON, memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON serta selanjutnya menetapkan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

"Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA. Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon (**NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT**) sebagai wali dari **Nova Amelia binti Hardiyanto, P, umur 13 tahun**;

Menetapkan Pemohon (**NOVITA MAULANI binti SUTIK SUDRAJAT**) dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

"Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...

2.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon dengan masing-masing bernama :, karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta

"Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbukti, terbukti bahwa telah meninggal dunia pada hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama, maka terbukti bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali

"Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :
....., yang merupakan anak kandung dari pasangansuami
istri dari Pemohon dengan yang masih di bawah
umur untuk mengurus harta peninggalan atas anak-
anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan
kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam
Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Nova Amelia
binti Hardiyanto** (P) Tangerang, 17 Maret 2007;

Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri
sendiri maupun anaknya yang belum dewasa yang bernama: **Nova Amelia binti
Hardiyanto** (P) Tangerang, 17 Maret 2007;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 281.000,00, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 28
September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah,
berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa
yang terdiri dari Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sulkha
Harwiyanti, S.H. dan #0014# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan

"Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Ahmad Nur, M.H.

Drs.

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

"Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No. 501/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."